



PENETAPAN

Nomor : 251 / Pdt.P / 2023 / PN.Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Eko Saputro bin Suwito, pemegang KTP No. 3315041611840002, Laki – Laki lahir di Grobogan, 16 November 1984, Agama Islam, Pekerjaan Petani, semula beralamat (domisili hukum) Dusun Tunggak I RT.001/RW001, Kel/Desa Tunggak Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di Dusun Krenekan RT 001/RW 006 Kel/Desa Tunggak Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

RUSMIN, S.H., ANGGI ADRIAN, S.H, dari Kantor Hukum **RUSMIN, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat (domisili hukum) di Jalan Kauman II, RT001/RW 10, No. 19C Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Emergency call : 08567775550, email : rusmin.lbhsuryanegara@gmail.com

Sebagai ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 251/Pdt.P/2023/PN.Pwd pada tanggal 01 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapada mulanya PEMOHON pernah menikah dan mempunyai istri bernama Niken Sulistyowati yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 948/88/IXI/2005, tanggal 23 September 2005. (Bukti P-1);
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan Istrinya Niken Sulistyowati telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi, nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Pwd. telah mempunyai kekuatan hukum tertanggal 20 April 2021 (Bukti P-2);
3. Bahwa pada saat perkawinan PEMOHON memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik no.839 seluas 218 meter yang terletak di DesaTunggak RT.001/RW.001, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. yang telah dibeli dari pemilik sebelumnya yaitu Mardjono berdasarkan Akta Jual Beli No.14/2011 pada tanggal 25 Januari 2011 dihadapan Notaris/PPAT Daerah kerja Kabupaten Grobogan, Suwartini, S.H, MKn. yang kemudian telah dibalik nama kepada Eko Saputro (Bukti P-3)
4. Bahwa pasca/setelah perceraian manakala terjadi perselisihan antara PEMOHON dengan mantan istri (Niken Sulistyowati) kaitannya dengan harta yang tersebut diatas, maka para pihak akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya secara baik-baik tanpa ada pihak (PEMOHON atau mantan istri Niken Sulistyowati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 PEMOHON telah mendapatkan pembeli rumah (tanah dan bangunan) Sertifikat Hak Milik no.839 seluas 218 meter yang terletak di DesaTunggak RT.001/RW.001, KecamatanToroh, Kabupaten Grobogan, namun mantan istri (Niken Sulistiywati) sampai sekarang tidak ketahui tempat tinggal /keberadaannya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa maka dari itu, tidaklah berlebihan dan cukup alasan apabila PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Purwodadi melalui yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, serta untuk selanjutnya memberikan keputusan dan ketetapan hukum, bahwa tanahdan.bangunan sertifikat hak milik no 839 seluas 218 meter (atas nama Eko Saputro) yang terletak di DesaTunggak kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan itudapat di jual belikan secara sah di hadapan Notaris tanpa harus ada tandatangan dari mantan istri (Niken Sulistiyowati);

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hokum kiranya bila PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Groboganmenerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan PEMOHON dan kemudian berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN BAHWA MANTAN ISTRI (NIKEN SULISTYOWATI) TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DISELURUH WILAYAH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah dan bangunan sertifikat hak milik no 839 seluas 218 meter (atas nama EkoSaputro) yang terletak di Desa Tunggak kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan itu dapat di jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan secara sah di hadapan Notaris tanpa harus ada tandatangan dari mantan istri (Niken Sulistyowati)

4. Menyatakan bahwa biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy KTP Nomor : 3315041611840002, atas nama Eko Saputro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P.1. ;
2. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PN Pwd, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan, tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda P.2. ;
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor 0807/AC/2021/PN Pwd, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan, tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Foto Copy Kwitansi tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Surat keterangan Nomor : 680.3/260/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggak Kec. Toroh Kab. Grobogan, tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Foto Copy Setifikat Hak Milik Nomor : 839, atas nama Eko Saputro, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Foto Copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan, tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda P.7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Leon Yudi Utomo :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa mantan istri Pemohon yang bernama Niken Sulistyowati tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa permohonan tersebut akan digunakan untuk proses pengurusan / balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon karena tanah tersebut telah dijual ;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Pemohon diperoleh dari Pemberian orang tua Pemohon ;
- Bahwa mantan istri Pemohon yang bernama Niken Sulistyowati setelah bercerai yaitu pada tahun 2021 sampai sekarang tidak ketahu keberadaannya :

2. Saksi Suwito:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa mantan istri Pemohon yang bernama Niken Sulistyowati tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut akan digunakan untuk proses pengurusan / balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon karena tanah tersebut telah dijual :
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Pemohon diperoleh dari Pemberian orang tua Pemohon :
- Bahwa mantan istri Pemohon yang bernama Niken Sulistyowati setelah bercerai yaitu pada tahun 2021 sampai sekarang tidak keberadaannya ;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna memepersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan agar mantan istri Pemohon yang bernama Niken Sulistyowati tidak diketahui tempat tinggal di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan penduduk di Dusun Tunggak I RT.001/RW001, Kel/Desa Tunggak Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Purwodadi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.5 berupa surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tunggak Kec. Toroh Kabupaten Grobogan apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi didalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa mantan istri Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Niken Sulistyowati telah pergi sejak tahun 2019 merantau sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik no 839 yang terletak di Desa Tunggak kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan atas nama Eko Saputro dan pada bulan Juli 2023, dan Pemohon sudah mendapatkan pembeli atas tanah dan bangunan tersebut namun mantan istri Pemohon yaitu Niken Sulistyowati tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga untuk dapat dijual belikan dengan Sertifikat Hak Milik no 839 tersebut tidak perlu ada tanda tangan mantan istri Pemohon yaitu Niken Sulistyowati dihadapan Notaris ;

Menimbang, terkait dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan permohonan Aquo, maka haruslah bersifat kepentingan sepihak semata dan tidaklah bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain sehingga permohonan pemohon yang intinya mantan istri (Niken Sulistyowati) tidak diperlukan untuk menandatangani segala sesuatu berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain yaitu mantan istri Pemohon sehingga dengan demikian petitum angka 3 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan sebagaimana diktum penetapan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan ditetapkan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama (NIKEN SULISTYOWATI) yang telah bercerai pada tanggal 20 April 2021 tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada Hari : Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami Erwino Mathelis Amahorseja,SH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,dengan di bantu :Suwondo,SH Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti

H a k i m

SUWONDO, S.H.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, SH.

Rincian Biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 40.000,-
- PNPB panggilan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.100.000,-
(Seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **Sdr. NOVI WIDIYAWATI (Pemohon)** pada hari ini Selasa, tanggal 02 Pebruari 2016.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Wakil Panitera

SUMARYANTO, S.H.MH
NIP 1962080551982031001.

Rincian biaya salinan penetapan :

- | | | | |
|----|---------------|-----|---------|
| 1. | Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Leges | Rp. | 3.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya legalisasi tanda tangan penetapan	Rp	10.000,-
4.	Biaya penyerahan salinan penetapan	Rp.	2.700,-
	Jumlah biaya	Rp.	21.700,-
	(dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)